



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meri Adinda Binti Basri Thaleb;
2. Tempat lahir : Blang Naleung Mameh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh
Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Meri Adinda Binti Basri Thaleb ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERI ADINDA Binti BASRI TALEB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERI ADINDA Binti BASRI TALEB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 5 (lima) baju gamis wanita;
 - b. 1 (satu) badcover motif bunga;
 - c. 1 (satu) set Seprei motif bunga;
 - d. 1 (satu) sarung merk ketjubung;
 - e. 1 (satu) baju ganis warna abu-abu;
 - f. 1 (satu) rok warna hitam;
 - g. 1 (satu) jilbab warna biru merah jabu;
 - h. 1 (satu) jilbab warna abu-abu;
 - i. 1 (satu) set mukenah warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi **PUTRI ISNA MULYANI AR.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sangat menyesal dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Meri Adinda Binti Basri Taleb** pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021, sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Chik Geumpa I No.9 Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa kerja di rumah saksi PUTRI ISNA MULIYANI AR sebagai pembantu rumah tangga Pada saat menggosok pakaian dan merapikan pakaian yang telah digosok terdakwa timbul niat ingin memiliki pakaian tersebut dan lalu terdakwa mengambilnya dengan cara sebagai berikut : terdakwa mengambil pakaian yang didalam lemari gosok, di kamar saksi PUTRI ISNA MULIYANI AR, di lemari milik nenek, dan di kamar saksi NADIAH kemudian dimasukan kedalam tas, barang yang diambil antara lain: 7 Helai baju gamis arab milik MAWARDI (nenek), 1 (satu) cincin Emas 70% 3,33 gram, 2 (dua) cincin emas 99a 2 gram, 2 (dua) set Bedcover, 1 (satu) sprei, 1 (satu) sarung merk Ketjubung, 1 (satu) power bank merk samsung, 3 (tiga) baju gamis milik saksi NADIAH, uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,00,- tanpa seizin pemiliknya;

Setelah terkumpul semua barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas-tas. Kemudian barang-barang yang sudah dimasukan kedalam tas-tas tersebut oleh terdakwa disimpan dipintu dapur. Setelah itu terdakwa pamitan kepada nenek saksi PUTRI ISNA MULIYANI AR untuk tidak bekerja lagi dirumahnya dengan alasan terdakwa mau pulang kekampung. Kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut malalui pintu depan lalu berbelok kebelakang rumah untuk mengambil tas yang disimpan dibelakang oleh terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan saksi HAYATUR RAHMI dan terdakwa meminta tolong saksi HAYATUR RAHMI mengangkat 2 (dua) tas tersebut kedepan rumah tempat saksi HAYATUR RAHMI berkerja dan terdakwa mengangkat 3 (tiga) tas di mana terdakwa menunggu jemputan angkutan untuk pulang kampung;

Bahwa setelah terdakwa pergi tidak berkerja lagi barulah saksi PUTRI ISNA MULIYANI AR mengetahui sejumlah pakaian dan barang berharga lain milik keluarganya tidak ada lagi. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bertahap, dalam waktu 3 hari barang yang diambil selalu berbeda. Barang-barang yang telah terdakwa Ambil Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam kamar terdakwa;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi PUTRI ISNA MULIYANI AR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.322.000,00- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTRI ISNA MULIYANI AR Binti ABDURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Chik Geumpa I No.9 Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi dan milik keluarga saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi, nenek saksi bernama MAWARDINI dan saksi NADIAH yang diambil oleh terdakwa adalah 7 Helai baju gamis arab milik MAWARDI (nenek), 1 (satu) cincin Emas 70% 3,33 gram, 2 (dua) cincin emas 99a 2 gram, 2 (dua) set Bedcover, 1 (satu) spre, 1 (satu) sarung merk Ketjubung, 1 (satu) power bank merk samsung, 3 (tiga) baju gamis milik saksi NADIAH;
- Bahwa awal nya saksi tidak mengetahui terdakwa yang mengambil barang tersebut, namun pada tanggal 13 Juni 2021 saat terdakwa meminta izin kepada nenek saksi hendak pulang kekampungnya, dan terdakwa ada mengeluarkan barang-barangnya dari pintu belakang rumah dan terdakwa ada meminta bantuan saksi HAYATUL RAHMI untuk mengangkat barang-barangnya lalu setelah terdakwa pergi dari rumah saksi barulah saksi mengetahui dan sadar barang-barang milik keluarga saksi hilang dan tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bekerja dirumah saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa keluarga saksi dan saksi mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NADIAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Chik Geumpa I No.9 Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu baju-baju gamis milik saksi Putri, saksi Mawardini, dan 2 (dua) cincin yang saksi letakan diletakan di lemari kamar saksi mawardini;
- Bahwa barang milik saksi 2 (dua) cincin dan beberapa baju yang hilang sehingga kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bekerja dirumah saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi dan keluarga saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. HAYATUL RAHMI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang pencurian yang dilaporkan saksi PUTRI ISNA MULIYANI AR namun setelah saksi membaca laporannya baru saksi ketahui bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jln. Chik Gempa I Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal dari terdakwa duduk-duduk di depan rumah tempat saksi bekerja dan saksi menemui terdakwa lalu terdakwa mengatakan tidak bekerja lagi dirumah saksi MAWARDANI, dan saat itu terdakwa sedang menunggu mobil Anggkutan untuk pulang kampung kemudian terdakwa meminta tolong saksi untuk membantu mengangkat tas sebanyak 5 tas, yang mana 2 tas saksi yang angkat dan 3 tas lagi diangkat dan dibawa terdakwa sendiri untuk dibawa ke mobil angkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi didalam tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada mengambil barang-barang milik majikannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat benar;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Chik Geumpa I No.9 Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi PUTRI ISNA MULIYANI dan keluarganya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah 5 (lima) Pasang Baju Gamis, 1 (satu) Set Seprei, 1 (satu) Bedcover, 1 (satu) Kain Sarung Merk Ketjubung serta beberapa barang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang, power bank dan cincin;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban, terdakwa lakukan seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi PUTRI ISNA MULIYANI adalah Terdakwa bekerja sebagai Pembantu dan orang yang menjaga Nenek saksi PUTRI ISNA MULIYANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa lakukan dengan cara bertahap, awalnya Terdakwa mengambil bedcover, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) set Seprei, kain sarung, baju Gamis, dan Jilbab dalam waktu 3 hari yang berbeda, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 5 buah Tas, setelah itu tas-tas tersebut Terdakwa keluarkan melalui pintu dapur belakang rumah;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan terlebih dahulu didalam kamar yang terdakwa tempati dirumah tersebut kemudian baru terdakwa bawa ke Kampung Terdakwa di Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe setelah Terdakwa pamit untuk tidak bekerja lagi dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik barang sewaktu barang – barang tersebut Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) baju gamis wanita;
- b. 1 (satu) badcover motif bunga;
- c. 1 (satu) set Seprei motif bunga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) sarung merk ketjubung;
- e. 1 (satu) baju ganis warna abu-abu'
- f. 1 (satu) rok warna hitam;
- g. 1 (satu) jilbab warna biru merah jabu;
- h. 1 (satu) jilbab warna abu-abu;
- i. 1 (satu) set mukenah warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MERI ADINDA Binti BASRI TALEB** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu barang secara nyata kedalam kekuasaannya dengan penguasaan nyata ini, orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri dan benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi PUTRI ISNA MULYANI AR berupa 7 (tujuh) Helai baju gamis arab milik MAWARDI (nenek), 1 (satu) cincin Emas 70% 3,33 gram, 2 (dua) cincin emas 99a 2 gram, 2 (dua) set Bedcover, 1 (satu) spre, 1 (satu) sarung

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Ketjubung, 1 (satu) power bank merk samsung, 3 (tiga) baju gamis milik saksi NADIAH;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, dan benar terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) helai baju gamis arab milik MAWARDI (nenek), 1 (satu) cincin Emas 70% 3,33 gram, 2 (dua) cincin emas 99a 2 gram, 2 (dua) set Bedcover, 1 (satu) sprei, 1 (satu) sarung merk Ketjubung, 1 (satu) power bank merk samsung, 3 (tiga) baju gamis milik saksi NADIAH, yang bukan milik terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membelinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam amar putusan dibawah nanti;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MERI ADINDA Binti BASRI TALEB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) baju gamis wanita;
 - 1 (satu) badcover motif bunga;
 - 1 (satu) set Seprei motif bunga;
 - 1 (satu) sarung merk ketjubung;
 - 1 (satu) baju ganis warna abu-abu;
 - 1 (satu) rok warna hitam;
 - 1 (satu) jilbab warna biru merah jabu;
 - 1 (satu) jilbab warna abu-abu;
 - 1 (satu) set mukenah warna coklat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PUTRI ISNA MULYANI AR .

Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLIDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

D.t.o

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

D.t.o

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Aslida.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H
NIP. 196612261990031003